



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : Kpts. 290.24/424.1/PLS/V/2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Untuk IZIN BARU PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : PAUD AIS(AL-KAHFI ISLAMIC SCHOOL BATAM)
NS-PNF : 21.71.10/053/NS/PAUD/BTM/2014-2016
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Superblok Imperium RT 01 RW XX
Kel. Taman Balo Kec. Batam Kota- Kota Batam
Telp./HP : 0778-364462/081372395051
Pemilik/Penyelenggara : ASEP HIDAYAT
Nomor KTP : 2171111312629003
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
No/Tgl & nama akta notaris : YONDRI DARTO, S.H. NO. 111 Tgl 26-02 2011

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 27 Mei 2016

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Cente



KEPALA,
MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011